



**P U T U S A N**  
**Nomor 329/Pid.Sus/2025/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUYONO Bin SUNDAR (Alm.)**;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/16 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati, Nomor 23, Lk. I, RT/RW. 007/- kelurahan Beringin Raya, kecamatan Kemiling, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 329/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, tanggal 24 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, tanggal 24 Maret 2025 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suyono Bin Sundar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket.
  - 1 (satu) masker wajah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih.
  - 1 (satu) unit handphone android merk vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perkara: PDM-177/TJKAR/03/2025, tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa SUYONO Bin SUNDAR (Alm), pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar jam 13.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Perum Griya Imam Bonjol Estate yang beralamat di Jl. Tuanku Imam Bonjol Kel. Langkapura Kec. Langkapura Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi Arga dan saksi M. Faikar berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Perum Griya Imam Bonjol Estate yang beralamat di Jl. Tuanku Imam Bonjol Kel. Langkapura Kec. Langkapura Bandar Lampung, ada orang yang sering melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga atas dasar informasi tersebut, saksi Arga dan saksi M. Faikar berserta rekan-rekannya langsung menindaklanjutinya, dengan mendatangi tempat dimaksud, kemudian sekitar jam 13.50 Wib saksi Arga dan saksi M. Faikar berserta rekan-rekannya sampai ditempat tersebut, dimana saat itu mereka melihat terdakwa yang sedang duduk dibawah pohon, bersama temannya yang sedang duduk diatas sepeda motor, memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapatkan sebelumnya, sehingga dengan segera, saksi Arga dan saksi M. Faikar berserta rekan-rekannya mendekati terdakwa dan temannya tersebut, dimana melihat saksi Arga dan saksi M. Faikar berserta rekan-rekannya datang dengan tiba-tiba, teman dari terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor langsung melarikan diri dengan motornya, sementara terdakwa berhasil diamankan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang dibungkus dengan masker wajah, dari dalam kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan, serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo dari dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, dimana saat dinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih tersebut adalah miliknya yang diberikan secara cuma-cuma oleh temannya yang melarikan diri sebelumnya, yang berdasarkan pengakuan terdakwa, temannya tersebut bernama Agi (DPO).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL156GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Februari 2025, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0993 gram barang bukti tersebut disita dari Suyono Bin Sundar (Alm), Hasil pemeriksaan : Positif Narkotika, kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti seluruhnya 0,0776 gram setelah dilakukan pengujian. Dimana terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU:**

**Kedua:**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2025/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUYONO Bin SUNDAR (Alm), pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Pramuka Gg. Mekar Kel. Langkapura Kec. Langkapura Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, **"telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika teman terdakwa yang bernama Agi (DPO), menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone, kemudian mengajak terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya, sehingga sekitar jam 13.10 Wib terdakwa pun pergi menuju rumah Agi dengan menggunakan transportasi Ojek Online, kemudian sesampainya terdakwa dirumah Agi yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Mekar Kel. Langkapura Kec. Langkapura Bandar Lampung, Agi kemudian mengeluarkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dari dalam kantong celananya dan kemudian mengambil sebagian dari kristal warna putih tersebut, kemudian dimasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dialat hisap (bong), yang sebelumnya telah dirakit oleh Agi, setelah itu Agi membakar kaca pirek yang sudah terisi kristal warna putih tersebut dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, kemudian alat hisap (bong) diserahkan kepada terdakwa, dengan cara yang sama terdakwa menghisap hasil pembakaran kristal warna putih tersebut juga sebanyak 2 kali hisapan, setelah selesai, terdakwa meminta sisa kristal warna putih yang belum digunakan / dikonsumsi kepada Agi, untuk dirinya, kemudian Agi menyetujui untuk memberikan sisa kristal warna putih yang ada padanya secara cuma-cuma kepada terdakwa, asalkan terdakwa mau menemani Agi, menemui saudaranya, dan terdawapun setuju, setelah menerima 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang merupakan sisa pemakaian sebelumnya, oleh terdakwa, plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut, dibungkus kembali dengan menggunakan masker wajah dan kemudian memasukkannya kedalam kantong jaket yang terdakwa kenakan saat itu, kemudian terdakwa bersama Agi, dengan menggunakan sepeda motor milik Agi pergi menuju Perum Griya Imam Bonjol Estate yang beralamat di Jl. Tuanku Imam Bonjol Kel. Langkapura Kec. Langkapura Bandar Lampung untuk menemui saudara dari Agi. Sesampainya terdakwa dan Agi, disekitaran Perum Griya Imam Bonjol Estate, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor dan duduk dibawah pohon, sementara Agi tetap duduk diatas motor untuk menunggu Saudara yang akan ditemuinya, tidak lama kemudian, terdakwa dan Agi didatangi, saksi Arga dan saksi M. Faikar berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Perum Griya Imam Bonjol Estate ada orang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, dimana saat melihat terdakwa yang sedang duduk dibawah pohon, bersama Agi yang sedang duduk diatas sepeda motor, memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapatkan sebelumnya, membuat saksi Arga dan saksi M. Faikar berserta rekan-rekannya langsung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2025/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati terdakwa dan Agi, dimana Agi yang melihat saksi Arga dan saksi M. Faikar berserta rekan-rekannya datang dengan tiba-tiba, langsung melarikan diri dengan motornya, sementara terdakwa berhasil diamankan, dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang dibungkus dengan masker wajah, dari dalam kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan, serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo dari dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, dimana saat dinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih tersebut adalah sisa pakai terdakwa dan Agi sebelumnya, yang diberikan secara cuma-cuma oleh Agi kepada terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL156GA/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Februari 2025, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0993 gram barang bukti tersebut disita dari Suyono Bin Sundar (Alm), Hasil pemeriksaan : Positif Narkotika, kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti seluruhnya 0,0776 gram setelah dilakukan pengujian.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 250213000939 tanggal 15 Februari 2025, barang bukti berupa Urine An. Suyono Bin Sundar (Alm), Hasil pemeriksaan : Positif Metamphetamine, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dimana terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Arga Praditya**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, sekira Pukul 13.50 WIB bertempat di Perum Griya Imam Bonjol Estate yang beralamat di jalan Tuanku Imam Bonjol, kelurahan Langkapura,





kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung Saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bandar Lampung telah mengamankan Terdakwa kerana tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) jaket, 1 (satu) masker wajah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari Agi (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, sekira Pukul 13.30 WIB di rumah Agi (DPO) yang beralamat di jalan Pramuka, Gg. Mekar, kelurahan Langkapura, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 2. Muhammad Faikar Savero, S.H.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, sekira Pukul 13.50 WIB bertempat di Perum Griya Imam Bonjol Estate yang beralamat di jalan Tuanku Imam Bonjol, kelurahan Langkapura, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung Saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bandar Lampung telah mengamankan Terdakwa kerana tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) jaket, 1 (satu) masker wajah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari Agi (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, sekira Pukul 13.30 WIB di rumah Agi (DPO) yang beralamat di jalan Pramuka, Gg. Mekar, kelurahan Langkapura, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, sekira Pukul 13.50 WIB di perum Griya Imam Bonjol Estate, yang beralamat di jalan Tuanku Imam Bonjol, kelurahan Langkapura, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) jaket, 1 (satu) masker wajah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk vivo yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Agi (DPO) dengan cara cuma-cuma di rumah Agi (DPO) di yang beralamat di jalan Pramuka, Gg. Mekar, kelurahan Langkapura, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung;
- Bahwa awal mula Agi (DPO) mengajak Terdakwa untuk memakai sabu-sabu di dalam rumahnya, dengan cara Agi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2025/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisikan kristal warna putih dari kantong celana sebelah kananya dan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dimasukkan sebagian kedalam alat hisap (Bong) yang sudah Agi (DPO) rakit sebelum, lalu Terdakwa datang kemudian Agi (DPO) bakar dan hisap sebanyak 2 kali hisapan seperti merokok setelah itu terhadap alat hisap (bong) tersebut Agi (DPO) serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu Terdakwa bakar dan hisap sebanyak 2 kali hisapan seperti merokok dan setelah selesai terhadap sisa pakai 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut Terdakwa minta dari Agi (DPO) dengan mengatakan "untuk gua aja sih gi sisanya gua mau make di rumah" kemudian Agi (DPO) mengatakan "Ya udah nih tapi temenin gua ke rumah sodara gua ya gua ada urusan sebentar" setelah itu terhadap sisa pakai 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut Terdakwa simpan di dalam masker kemudian Terdakwa taruh di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari manakah Agi (DPO) mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL156GA/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 4 Februari 2025, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0993 gram barang bukti tersebut disita dari Suyono Bin Sundar (Alm), Hasil pemeriksaan: Positif Narkotika, kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti seluruhnya 0,0776 gram setelah dilakukan pengujian;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 250213000939 tanggal 15 Februari 2025, barang bukti berupa Urine An. Suyono Bin Sundar (Alm),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan: Positif *Metamphetamine*, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine seperti tersebut di atas adalah benar ditemukan zat Narkotika jenis *Metamphetamine* (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) masker wajah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 sekitar Pukul 13.50 WIB bertempat di Perum Griya Imam Bonjol Estate yang beralamat di jalan Tuanku Imam Bonjol, kelurahan Langkapura, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung saksi Arga Praditya dan saksi Muhammad Faikar Savero, S.H. keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Bandar Lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) jaket, 1 (satu) masker wajah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang didapatkan dari dalam masker, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL156GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 4 Februari 2025, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0993 gram barang bukti tersebut disita dari Suyono Bin Sundar (Alm), Hasil pemeriksaan: Positif Narkotika, kesimpulan bahwa barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti seluruhnya 0,0776 gram setelah dilakukan pengujian;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa didapakkannya dari Agi (DPO) dengan cara cuma-cuma, yang merupakan sisa pakai Terdakwa dan Agi (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Agi (DPO) dengan cara dibakar menggunakan alat hisap berupa bong, yang kemudian asap hasil pembakaran dari Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dihisap menggunakan mulut seperti menghisap rokok masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 250213000939 tanggal 15 Februari 2025, barang bukti berupa Urine An. Suyono Bin Sundar (Alm), Hasil pemeriksaan: Positif *Metamphetamine*, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine seperti tersebut di atas adalah benar ditemukan zat Narkotika jenis *Metamphetamine* (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sales marketing, terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsinya serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Penyalahguna”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Suyono Bin Sundar (Alm.)** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa **Suyono Bin Sundar (Alm.)**, akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Suyono Bin Sundar (Alm.)** bekerja sebagai sales marketing, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh saksi Arga Praditya dan saksi Muhammad Faikar Savero, S.H. yang didapat dari Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL156GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 4 Februari 2025, barang bukti berupa 1 (satu)



bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0993 gram barang bukti tersebut disita dari Suyono Bin Sundar (Alm), Hasil pemeriksaan: Positif Narkotika, kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti seluruhnya 0,0776 gram setelah dilakukan pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Penyalahguna*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arga Praditya dan saksi Muhammad Faikar Savero, S.H. di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 250213000939 tanggal 15 Februari 2025 dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang didapatkan dari dalam masker, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 sekitar Pukul 13.50 WIB bertempat di Perum Griya Imam Bonjol Estate yang beralamat di jalan Tuanku Imam Bonjol, kelurahan Langkapura, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung saksi Arga Praditya dan saksi Muhammad Faikar Savero, S.H. keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arga Praditya dan saksi Muhammad Faikar Savero, S.H. pada saat penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Bandar Lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) jaket, 1 (satu) masker wajah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dididapatkannya dari Agi (DPO) dengan cara cuma-cuma, yang merupakan sisa pakai Terdakwa dan Agi (DPO) yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Agi (DPO) dengan cara dibakar menggunakan alat hisap berupa bong, yang kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap hasil pembakaran dari Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dihisap menggunakan mulut seperti menghisap rokok yang dihisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 250213000939 tanggal 15 Februari 2025, barang bukti berupa Urine An. Suyono Bin Sundar (Alm), Hasil pemeriksaan: Positif *Metamphetamine*, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine seperti tersebut di atas adalah benar ditemukan zat Narkotika jenis *Metamphetamine* (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sales marketing, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2025/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) masker wajah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo;

## Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUYONO Bin SUNDAR (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket;
  - 1 (satu) masker wajah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone android merk vivo;

## Dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2025/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H. dan Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Moh. Rifani Agustam, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUS WINDANA, S.H.**

**RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.**

**ELSA LINA BR PURBA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MARTINA ARISE PRAYOGIE, S.Pd, S.H.**